BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teoritis

Pengertian Bank

Menurut Kasmir, secara sederhana bank dapat diartikan sebagai "lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya". Pengertian bank menurut UU RI No. 11 Tahun 1998 adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Definisi bank menurut UU No. 14 tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok Perbankan adalah "lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang", dan pengertian bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yaitu "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Karena fungsi-fungsinya tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian sehat. Untuk menciptakan bank sehat tersebut antara lain diperlukan pengaturan dan pengawasan bank secara efektif.

2. Kesehatan Bank

a. Pengertian Kesehatan Bank

Budisantoso dan Triandaru (2005:51) mengartikan kesehatan bank sebagai "kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku". Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:51), kegiatan tersebut meliputi:

1) Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan modal sendiri:

- 2) Kemampuan mengelola dana:
- 3) Kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat:
- 4) Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain:
- 5) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penialian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan bank. Penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan bank dan saat ini Bank Indonesia juga memiliki metode penilaian kesehatan secara keseluruhan baik dari segi kualitatif dan kuantitatif.

b. Aturan Kesehatan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh bank Indonesia, menetapkan bahwa :

 bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang

- berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,
- 2) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.
- 3) bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- 4) bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas milik bank tersebut, serta wajib memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank tersebut,
- 5) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank,
- 6) bank wajib untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan laporan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik,
- 7) bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Peraturan kesehatan bank menekankan bahwa bank di Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan aturan-aturan yang telah disebutkan diatas. Keadaan bank yang tidak sehat akan merusak keadaan perbankan secara keseluruhan dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai hak untuk selalu mengawasi jalannya kegiatan operasional bank dengan mengetahui posisi keuangan perbankan agar keadaan perbankan di Indonesia dalam keadaan sehat untuk senantiasa melakukan kegiatannya.

c. Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank

Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- 1) pemegang saham menambah modal,
- 2) pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank,
- 3) bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet, dan meperhitungkan kerugian bank dengan modalnya,
- 4) bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain,
- 5) bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban,
- 6) bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain,
- 7) bank menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila tindakan tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan atau menurut penilain Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuditas. Apabila direksi bank tidak menyeleggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, maka pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisikan pembubaran badan hukum bank tersebut,

penunjukan tim likuditas, dan perintah pelaksanaan likuditas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Rasio CAMEL

a. Pengertian Rasio CAMEL

Rasio CAMEL adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain yang terdapat dalam laporan keuangan suatu lembaga keuangan. Dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu lembaga keuangan pada tahun berjalan. CAMEL sendiri merupakan singkatan dari *capital*, *assets*, *management*, *earning* dan *liquidity*.

Dalam Kamus Perbankan (Institut Bankir Indonesia 1999) dinyatakan bahwa "CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan lembaga keuangan. CAMEL merupakan tolak ukur objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. Sesuai dengan kepanjangannya, CAMEL terdiri atas lima kriteria yaitu: (1) modal, (2) aktiva (3) manajemen (4) pendapatan, dan (5) likuiditas".

b. Aspek Penilaian Rasio CAMEL

Aspek penilaian rasio CAMEL terdiri dari poin-poin yang harus dinilai satu persatu dari setiap rasio untuk menilai tingkat kesehatan bank.

Surat edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Jakarta tanggal 31 Mei 2004, menyebutkan aspek yang dinilai melalui rasio CAMEL adalah:

1) Permodalan (*Capital*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku,
- b) komposisi permodalan,
- c) trend ke depan/proyeksi KPMM,
- d) aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank,
- e) kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan),
- f) rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha,
- g) akses kepada sumber permodalan, dan
- h) kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.

2) Kualitas Aset (Asset Quality)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponenkomponen sebagai berikut:

- a) aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total Aktiva produktif,
- b) debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit,
- c) perkembangan aktiva produktif bermasalah/non performing asset dibandingkan dengan aktiva produktif,
- d) tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP),
- e) kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif,
- f) sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif,
- g) dokumentasi aktiva produktif, dan
- h) kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3) Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) manajemen umum,
- b) penerapan sistem manajemen risiko,
- c) kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya
- d) Net Profit Margin (NPM).

4) Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) return on assets (ROA),
- b) return on equity (ROE),
- c) net interest margin (NIM),
- d) Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO),
- e) perkembangan laba operasional,
- f) komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan,
- g) penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan
- h) prospek laba operasional.

5) Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan,
- b) 1-month maturity mismatch ratio,
- c) Loan to Deposit Ratio (LDR),
- d) proyeksi cash flow 3 bulan mendatang,
- e) ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti,
- f) kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities management/ALMA),
- g) kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya, dan
- h) stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

Penilaian ini menjadi pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam menentukan apakah keadaan suatu bank tersebut sehat atau tidak. Semakin banyak poin-poin yang diikutsertakan dalam penilaian CAMEL untuk menilai tingkat kesehatan bank, semakin banyak aspek yang diperoleh. Semakin banyak aspek yang diperoleh, semakin banyak pertimbangan yang dapat menentukan keadaan bank tersebut.

c. Analisis Rasio CAMEL

1) Permodalan (*Capital*)

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank. Faktor *capital* atau permodalan digunakan untuk menilai sampai dimana bank memenuhi permodalan bank, kecukupan penyediaan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko adalah nilai total masing-masing bobot risiko tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100% (Sigit Triandaru,dkk 2000:28). Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal yang cukup.

Bank dapat memanfaatkan sebagian dari pada modal untuk membiayai kebutuhan atas prasarana dan sarana operasi yang memadai dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dengan modal sendiri yang cukup. Modal inti terdiri dari beberapa komponen, yaitu modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasi dan pinjaman subordinasi. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, bank wajib memenuhi modal inti minimum Rp80 miliar tahun 2007 dan menjadi Rp100 miliar pada akhir 2010.

Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami bankbank di negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal, yang pertama karena modal yang jumlahnya kecil, yang kedua adalah kualitas modalnya yang buruk. Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan secara kuantitatif nilai pos-pos aktiva dan kewajiban, juga pertimbangan secara kualitatif tentang komponen dan risiko tertimbang (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko atau ATMR). Rasio KPMM merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kesehatan Bank. Bank Indonesia menetapkan rasio KPMM adalah 8%. Peraturan BI No.5/12/PBI/2003 menetapkan bahwa Kewajiban Penyediaan Modal Minimum harus memperhatikan risiko pasar.

2) Kualitas Aset (Asset Quality)

Kualitas Aset menggunakan indikator *Non Performing Loan (NPL)* yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank yaitu membandingkan kredit bermasalah yang terdiri dari kredit kurang lancar, diragukan, dan kredit macet dengan keseluruhan total kredit yang diberikan pihak bank kecuali pinjaman kepada pihak bank lain. Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai *nonperforming* pada saat pokok dan/atau bunga kredit tersebut tidak dapat ditagih sesuai dengan perjanjian kredit atau 90

hari sejak jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok dan/atau bunga kredit tersebut diragukan. Sehingga makin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan memungkinkan pencapaian laba menurun. Dalam penelitian ini NPL yang disajikan bersifat bruto yaitu nilai kredit yang bermasalah dan keseluruhan total kredit belum dikurangi dengan penyisihan kerugian.

3) Manajemen (*Management*)

Aspek ini menggunakan indikator *Net Profit Margin (NPM)*.

Rasio ini diukur dengan membandingkan jumlah laba bersih dengan pendapatan operasi. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi pendapatan operasional dalam menghasilkan laba bersih.

4) Rentabilitas (*Earnings*)

Pengukuran tingkat kesehatan bank juga dapat dilihat melalui laba yang dihasilkan perusahaan. Apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya maka tentu saja lama kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Tentu saja bank seperti ini dikategorikan sebagai bank yang tidak sehat.

Dalam penelitian ini ada dua rasio rentabilitas yang digunakan yaitu NIM dan BOPO.

a) Net Interest Margin (NIM)

Rasio ini membandingkan pendapatan bunga bersih dengan aktiva produktif yang menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Aktiva produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek kecuali Sertifikat Bank Indonesia, obligasi rekapitalisasi pemerintah, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, piutang pembiayaan konsumen, tagihan akseptasi, penyertaan saham serta komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit. Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit antara lain terdiri dari penerbitan garansi, *letters of credit, standby letters of credit* dan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan.

Nilai aktiva produktif dalam penelitian ini adalah aktiva produktif bersih yaitu aktiva produktif setelah dikurangi penyisihan kerugian. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

b) Beban Operasional / Pendapatan Operasional (BOPO)

Salah satu kegiatan utama bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan. Dari pemberian kredit tersebut, bank akan mendapat imbalan berupa bunga. Pendapatan bunga merupakan pendapatan operasional bank karena bunga tersebut diperoleh dari kegiatan utamanya. Rasio BOPO disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

5) Likuiditas

Penilaian ini didasarkan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Pengukuran likuiditas adalah pengukuan yang sifatnya dilematis, karena di satu sisi usaha bank yang utama adalah memasarkan dan/atau memutar uang para nasabahnya untuk mendapatkan keuntungan. Artinya bisnis perbankan harus memaksimalkan pemasaran uangnya dan sekecil mungkin mencegah uang nganggur (*idlle money*). Di sisi lain, untuk dapat memenuhi kewajibannya terhadap para deposan dan debitur yang sewaktu-waktu menarik dananya dari bank, bank dituntut selalu dalam posisi siap membayar, yang artinya bank harus mempunyai cadangan uang yang cukup.

Semakin tinggi tingkat likuditas berarti semakin banyak uang yang menganggur, semakin banyak uang yang menganggur berarti pemasaran

uang tidak maksimal dan akhirnya bank tidak bisa memaksimalkan keuntungannya. Secara umum penetapan rasio likuditas yang baik adalah kurang dari 100% dengan kata lain harta lancar adalah sama dengan atau lebih dari utang lancarnya. Manfaat pengukuran likuditas bagi bank adalah mempertinggi kepercayaan masyarakat dan pemerintah.

Penilaian rasio faktor likuiditas berpatokan pada *Loan Deposit Rasio* (LDR), dimana LDR diperoleh dengan cara membandingkan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain) dengan dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito (tidak termasuk antar bank). Kredit yang diberikan dalam pengukuran LDR ini nilainya belum dikurangi dengan penyisihan kerugian (bruto). Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar.

4. Peringkat Komposit (Composite Rating)

Berdasarkan hasil penilaian peringkat masing-masing faktor ditetapkan peringkat komposite (composite rating) sebagai berikut:

 a. peringkat komposite 1 (PK-1), mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan,

- b. peringkat komposite 2 (PK-2), mencerminkan bahwa bank tergoong baik
 dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan
 industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan kelemahan
 minor yang dapat segera diatasi oleh tidakan rutin,
- c. peringkat komposite 3 (PK-3), mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif,
- d. peringkat komposite 4 (PK-4), mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya,
- e. peringkat komposite 5 (PK-5), mencerminkan bahwa bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Ronald	Analisis perbedaan	1. Z-Score,	Peneliti menggunakan data
Reagen	tingkat kesehatan	2. CAR,	dari BPR Talabumi dan
Alexander	bank perkreditan	3. RORA,	Bumiasih periode 2004-2007.
Pardede	rakyat di	4. NPM,	
(2008)	kotamadya Binjai	5. ROA	Hasil penelitiannya adalah
	berdasarkan	6. BOPO	tingkat kesehatan kedua BPR
	metode Altman Z-	7. LDR,	dengan menggunakan Altman
	Score dan Camel	8. NCM	Z-Score berbeda secara
			signifikan dimana nilai
			t>0,05.
			Dengan rasio CAR, LDR,
			NCM tingkat kesehatan
			adalah sama, sementara
			dengan rasio RORA, NPM,
			ROA, dan BOPO tingkat
			kesehatan bank adalah
			berbeda. Nilai signifikansi
			dimana nilai t>0,05
Chatrin C.	Penilaian tingkat	1. CAR	Dengan analisa CAMELS
M. Siregar	kesehatan bank	2. NPL	dalam penilaian tingkat
(2008)	dengan analisa	3. PPAP	kesehatan bank maka PT
	CAMELS studi	4. ROA	Bank SUMUT dapat
	pada PT Bank	5. ROE	diketahui bahwa:
	SUMUT	6. NIM	a. Faktor permodalan
		7. BOPO	(capital) tergolong dalam
		8. LDR	kategori sangat baik
			(peringkat 1),
			b. Faktor kualitas aset (Asset
			Quality) tergolong dalam
			kategori baik (peringkat 2),
			c. Faktor rentabilitas (Equity)
			tergolong kedalam kategori
			sangat baik (peringkat 1),
			d. Faktor likuiditas (<i>Liquidity</i>)
			tergolong kedalam kategori
			sangat bain (peringkat 1).

Katrin Oktavia Sari Sitanggang	CAMEL terhadap	2. 3.	ROA CAR	Peneliti menggunakan data dari BEI periode 2002-2006 dengan 23 sampel.
(2007)	harga saham perusahaan yang tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia	5.	PNL ROE LDR	Penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan dari nilai buku dan nilai pasar.
				Keenam rasio sangat berpengaruh terhadap nilai buku dan nilai pasar namun hanya <i>earnings per share</i> (EPS) yang menunjukkan signifikansi yang lebih tinggi.


Sumber: Penulis

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, tahun penelitian yaitu antara tahun 2006-2008. Kedua, penulis menggunakan enam rasio CAMEL yaitu CAR, NPL, NPM, NIM, BOPO, dan LDR. Penelitian ini menggabungkan antara lokasi penelitian dengan tujuan penelitian sebelumnya. Chatrin Siregar menulis penelitian dengan tujuan menilai tingkat kesehatan bank pada PT Bank Sumut, sedangkan Katrin Sitanggang menggunakan rasio CAMEL untuk melihat pengaruhnya terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti menggunakan analisis CAMEL untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Busa Efek Indonesia.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah dan penjelasan di atas, diketahuilah bahwa melalui laporan keuangan yang diperoleh dari setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dapat dihitung rasio CAMEL yang terdiri dari CAR, NPL, NPM, NIM, BOPO, LDR. Rasio CAMEL yang diwakili oleh kedelapan rasio tersebut akan menggambarkan bagaimana tingkat kesehatan suatu bank selama tahun penelitian dengan cara membandingkannya dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Dengan rasio CAMEL, kita juga dapat membandingkannya dengan perusahaan perbankan lainnya yang juga termasuk dalam sampel penelitian.

Kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual